



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALUR REMPAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat merupakan salah satu keistimewaan Aceh;
- b. bahwa jalur rempah Aceh merupakan kekayaan kebudayaan yang mempunyai peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di Aceh, sehingga perlu mendapatkan pelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi mempunyai kewenangan dalam pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jalur Rempah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

9. Peraturan .../2

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN JALUR REMPAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur Rempah adalah jalur komoditas rempah yang melintasi banyak area dan berbagai pelabuhan di dunia terutama dari wilayah nusantara barat melintasi Asia, Afrika hingga Eropa.
2. Penyelenggaraan Jalur Rempah Aceh adalah upaya pelestarian untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Jalur Rempah Aceh.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
8. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
9. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
10. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.

12. Inventarisasi.../3

12. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya kedalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
13. Penelitian adalah kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
15. Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara, baik fisik maupun non fisik.
16. Warisan Budaya adalah kebudayaan yang terdapat di Daerah baik benda maupun tak benda, meliputi cagar budaya, ekspresi budaya tradisional (*folklore*), pengetahuan tradisional dan lanskap budaya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalur Rempah Aceh berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kemanusiaan;
- d. kemanfaatan;
- e. permusyawaratan;
- f. pelestarian;
- g. keterpaduan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Jalur Rempah Aceh.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Jalur Rempah Aceh bertujuan:

- a. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina Jalur Rempah Aceh;
- b. mengakui, menghormati dan melindungi Warisan Budaya terkait Jalur Rempah Aceh;
- c. memasukkan informasi Jalur Rempah Aceh sebagai salah satu sub pokok bahasan materi dalam muatan lokal pada Pendidikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendorong Jalur Rempah Aceh sebagai bagian dari kebijakan pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Jalur Rempah Aceh meliputi:

- a. penguatan dan Pelestarian Jalur Rempah Aceh;
- b. kewajiban Pemerintah Aceh;
- c. pergelaran dan pemajuan Warisan Budaya Jalur Rempah Aceh;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. kerjasama;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PENGUATAN DAN PELESTARIAN JALUR REMPAH ACEH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Aceh melaksanakan penguatan dan Pelestarian Jalur Rempah Aceh.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pilar meliputi:
 - a. revitalisasi seni yang berkaitan dengan persebaran seni tradisional Jalur Rempah Aceh;
 - b. kuliner Aceh sebagai bagian dari Jalur Rempah Aceh;
 - c. kriya dan Revitalisasi wastra Aceh;
 - d. kesehatan dan kecantikan dari bahan rempah Aceh; dan
 - e. menyelamatkan, merevitalisasi dan menarasikan sejarah rempah Aceh.
- (3) Kriya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan seni yang menitikberatkan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis.
- (4) Wastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan berbagai jenis kain tradisional baik yang dikembangkan secara tradisional maupun tidak tradisional.
- (5) Dalam melakukan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Aceh melaksanakan Pelestarian Jalur Rempah Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh melakukan kegiatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan Jalur Rempah Aceh.
- (3) Perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi Jalur Rempah Aceh;
 - b. inventarisasi, registrasi, pendaftaran dan pengajuan penetapan situs cagar budaya Jalur Rempah Aceh;
 - c. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
 - d. penelitian dan kajian;
 - e. pengayaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyajian, penyebarluasan dan revitalisasi;
 - g. penyaringan;
 - h. pengembangan wisata konservasi dan budidaya plasma nutfah Jalur Rempah Aceh; dan
 - i. penegakan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. pemanfaatan agrowisata kebun raya Jalur Rempah;
 - b. ekonomi dan perhubungan;
 - c. pengembangan wisata;
 - d. penyebaran informasi;
 - e. pengemasan bahan ajar pendidikan;
 - f. pergelaran budaya;
 - g. penguatan warisan budaya; dan
 - h. pembelajaran sebagai isu muatan lokal.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi, registrasi, pendaftaran dan pengajuan penetapan situs cagar budaya Jalur Rempah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui transliterasi, transkripsi, revitalisasi, digitalisasi dan pencatatan dengan tetap mempertahankan keasliannya.
- (2) Kegiatan Inventarisasi, registrasi, pendaftaran, dan pengajuan penetapan situs cagar budaya jalur rempah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dan/atau difasilitasi pihak ketiga dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung Perlindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan, Pemerintah Aceh dapat mendirikan pusat riset jalur rempah Aceh.
- (2) Pendirian pusat riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

BAB III
KEWAJIBAN PEMERINTAH ACEH

Pasal 10

- (1) Dalam Pelestarian Jalur Rempah Aceh, Pemerintah Aceh berkewajiban:
 - a. melaksanakan fungsi Perlindungan, Pembinaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Jalur Rempah Aceh;
 - b. melaksanakan promosi budaya dan wisata Jalur Rempah Aceh;
 - c. melakukan pengaturan aspek Perlindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jalur Rempah Aceh;
 - d. merumuskan berbagai kebijakan dan langkah dalam upaya Perlindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jalur Rempah Aceh;
 - e. peningkatan pendidikan dalam upaya Perlindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jalur Rempah Aceh;
 - f. melaksanakan pergelaran budaya dalam upaya Perlindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jalur Rempah Aceh; dan
 - g. penguatan ekonomi rakyat berdasarkan potensi Jalur Rempah Aceh.
- (2) Pelestarian Jalur Rempah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait.
- (3) Pelestarian Jalur Rempah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersama dengan instansi terkait lain.
- (4) Merumuskan, menetapkan dan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan dan program Jalur Rempah Aceh dalam dokumen perencanaan pembangunan Aceh.
- (5) Membangun kemitraaan dengan para pihak/*stakeholder* dalam upaya Perlindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jalur Rempah Aceh.
- (6) Pengembangan destinasi agro wisata kebun raya rempah sebagai program strategis turunan Aceh Green dan Aceh Kreatif.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Aceh dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11 .../6

Pasal 11

Dalam Pelestarian Jalur Rempah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah Aceh atau SKPA yang ditunjuk wajib:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. menyusun Rencana Pelestarian Jalur Rempah Aceh;
- c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Aceh; dan
- d. mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PERGELARAN DAN PEMAJUAN WARISAN BUDAYA JALUR REMPAH ACEH

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jalur Rempah, Pemerintah Aceh dapat memadukan dengan penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh.
- (2) Penetapan Tema Jalur Rempah dilakukan sebelum kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi pemajuan budaya Jalur Rempah Aceh.
- (2) Pemajuan budaya Jalur Rempah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. tradisi lisan Jalur Rempah Aceh;
 - b. manuskrip Jalur Rempah Aceh;
 - c. adat-istiadat terkait Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jalur Rempah Aceh;
 - d. permainan rakyat Jalur Rempah Aceh;
 - e. pengetahuan tradisional Jalur Rempah Aceh;
 - f. teknologi tradisional Jalur Rempah Aceh;
 - g. kesenian Jalur Rempah Aceh;
 - h. bahasa yang terekam dalam Jalur Rempah Aceh; dan
 - i. ritus Jalur Rempah Aceh.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Aceh melaksanakan Revitalisasi Warisan Budaya Jalur Rempah Aceh.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi tata ruang, nilai budaya dan penguatan informasi tentang Warisan Budaya Jalur Rempah Aceh.
- (4) Revitalisasi Warisan Budaya Jalur Rempah Aceh harus memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh dan masyarakat dapat memanfaatkan Warisan Budaya Jalur Rempah Aceh untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, Kebudayaan dan pariwisata.

(2) Dalam .../7

- (2) Dalam hal pemanfaatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi kegiatan, berupa:
- a. pemanfaatan, meliputi:
 1. pengumuman;
 2. penggunaan;
 3. pembuatan;
 4. perbanyak;
 5. penyebarluasan;
 6. penyiaran;
 7. perubahan;
 8. pengalihwujudan;
 9. pengutipan;
 10. penyaduran;
 11. pengadaptasian;
 12. pendistribusian;
 13. penyewaan;
 14. penjualan;
 15. ekspor dan impor;
 16. penyediaan untuk umum;
 17. komunikasi kepada publik; dan
 18. pengembangan wisata dengan segala produk dan jasa lingkungan.
 - b. promosi, meliputi:
 1. sosialisasi;
 2. loka karya;
 3. *even* Kebudayaan; dan
 4. penyebaran informasi.
- (3) Dalam memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pendaftaran hak cipta atas Warisan Budaya Jalur Rempah Aceh.
- (2) Pendaftaran hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh menyelenggarakan Penelitian dan pengembangan Jalur Rempah Aceh.
- (2) Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh menyediakan anggaran yang memadai sesuai kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Dalam penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga bekerjasama dengan lembaga donor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Jalur Rempah Aceh, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalur Rempah Aceh.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kegiatan Kebudayaan Aceh;
 - b. sosialisasi dan publikasi nilai budaya Aceh kepada masyarakat;
 - c. apresiasi seni Aceh;
 - d. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - e. mendapatkan kesempatan dalam pengambilan kebijakan;
 - f. berpartisipasi dalam kegiatan Jalur Rempah Aceh;
 - g. keterlibatan dalam kegiatan Pelestarian Jalur Rempah Aceh;
 - h. mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkembangan Jalur Rempah Aceh; dan
 - i. budidaya tanaman rempah dan pengembangan aneka produk dan jasa turunannya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Penyelenggaraan Jalur Rempah Aceh:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21


Dalam hal program/kegiatan pengembangan Jalur Rempah Aceh tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, Pemerintah Aceh mengambil langkah-langkah persiapan untuk pengembangan Jalur Rempah Aceh secara berkelanjutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 April 2022
10 Ramadhan 1443

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 April 2022
10 Ramadhan 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 10

